



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3049 UN40/HK/2019**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dan dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
 - Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

11. Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/Senat-Akd/UPI/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UPI.
4. Direktur Direktorat Kemahasiswaan adalah Direktur Direktorat Kemahasiswaan di UPI.
5. Direktur Direktorat Keuangan adalah Direktur Direktorat Keuangan di UPI.
6. Direktur Kampus UPI di Daerah adalah Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI.
7. Ketua Departemen atau Program Studi adalah Ketua Departemen atau Program Studi di lingkungan UPI.
8. Pegawai UPI adalah Dosen PNS, Dosen Tetap non PNS, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan PNS, Tenaga Kependidikan Tetap non PNS, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
9. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di UPI.
10. Organisasi Kemahasiswaan UPI selanjutnya disingkat Ormawa UPI adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat UPI, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen atau Program Studi, dan Kampus UPI di Daerah, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
13. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.

**BAB II
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di UPI adalah:
 - a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UPI;
 - b. Tidak diskriminatif, artinya Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
 - c. Nirlaba, artinya Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, artinya Ormawa tidak berafiliasi kepada organisasi politik/partai politik;
 - e. Adil, artinya Ormawa dijalankan sesuai dengan prinsip proporsionalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Kekeluargaan, artinya Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;

- g. Transparan, artinya Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada civitas akademika; dan
 - h. Akuntabel, artinya Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembentukan dan penyelenggaraan Ormawa yang mendukung pencapaian visi dan misi UPI.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah menjaga ketertiban dan keamanan mahasiswa dalam berorganisasi.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah mahasiswa dan harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan Statuta UPI.
- (3) Perubahan AD dan ART oleh Ormawa dilakukan secara musyawarah dan/atau mufakat.

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 6

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan/atau nama lain sesuai dengan visi dan misi UPI.
- (2) Di Tingkat UPI dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPI yang di singkat MPM UPI;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa UPI yang disingkat DPM UPI;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa UPI yang disingkat dengan nama BEM UPI;
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa UPI yang disingkat UKM UPI; dan
 - e. Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat FK UKM.
- (3) Di Tingkat Fakultas dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama MPM Fakultas;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas; dan
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas.
- (4) Di Sekolah Pascasarjana dibentuk Ormawa dengan persetujuan dari Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Di Kampus UPI di Daerah dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus UPI di Daerah; dan
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah.
- (6) Di Tingkat Departemen/Program Studi dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Departemen/Program Studi;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Departemen /Program Studi; dan
 - c. Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi.

Pasal 7

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan UPI.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan sesuai AD dan ART Ormawa di Tingkat UPI, Tingkat Fakultas, Tingkat Sekolah Pascasarjana, Tingkat Kampus UPI di daerah, dan Tingkat Departemen/Program Studi.
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik.
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dinyatakan sah dan harus mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan dari:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat masukan dari Direktur Direktorat Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa Tingkat UPI;
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa Tingkat Fakultas;
 - c. Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana untuk kepengurusan Ormawa Sekolah Pascasarjana;
 - d. Direktur Kampus UPI di Daerah untuk kepengurusan Ormawa Kampus UPI di Daerah setelah mendapat masukan dari Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah; dan
 - e. Ketua Departemen/Program Studi untuk kepengurusan Ormawa Tingkat Departemen /Program Studi.
- (2) Persetujuan dan pengesahan dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyerahkan syarat administrasi sebagai berikut:
 - a. susunan kepengurusan;
 - b. program kerja;
 - c. AD/ART sesuai tingkatan ormawa terkait; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (3) Struktur Kepengurusan BEM tingkat UPI sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Ketua BEM;
 - b. Wakil Ketua BEM ;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Bidang; dan
 - f. Biro-Biro.
- (4) Pengesahan susunan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut pengesahannya, apabila:
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di UPI.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan UPI/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah/Departemen atau Program Studi sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 11

Kedudukan Ormawa UPI hanya berada di lingkungan UPI, tidak ada kegiatan Ormawa UPI diluar Kampus UPI kecuali dengan Ijin dari Pimpinan UPI.

Pasal 12

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan keterampilan, kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Kegiatan

Pasal 13

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berakhlak baik.
- (2) Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi UPI.
- (3) Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 14

- (1) UPI menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional dan optimal dari total belanja UPI pada tahun berjalan.
- (2) Sumber pembiayaan kegiatan Ormawa UPI dapat berasal dari:
 - a. dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. dana lainnya yang halal dan tidak mengikat.
- (3) Dana pengembangan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola oleh pimpinan UPI melalui Direktorat Keuangan.
- (4) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa Tingkat UPI, Tingkat Fakultas, Tingkat Sekolah Pascasarjana, Tingkat Kampus UPI di Daerah, Tingkat Departemen/Program Studi, dan melalui Pimpinan unit masing-masing.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (6) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (7) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
- (8) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan UPI.

BAB VII
MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat UPI

Pasal 15

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat UPI didirikan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi UPI.
- (2) Mekanisme/tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat UPI adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UPI paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh UPI.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 16

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas didirikan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas, dan Visi dan Misi UPI.
- (2) Mekanisme/tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing;
 - b. Mempunyai calon anggota lintas Departemen/Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri KTM yang masih berlaku;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UPI paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh UPI.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah

Pasal 17

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah didirikan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi UPI.
- (2) Mekanisme/tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada di Kampus UPI di Daerah tersebut;
 - b. mempunyai calon anggota lintas kelas dan angkatan yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri KTM yang masih berlaku;
 - c. mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Direktur Kampus UPI di Daerah;

- d. mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. mempunyai rancangan program kerja;
 - g. mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UPI paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - h. melaksanakan musyawarah anggota.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh UPI.
 - (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendirian BEM, DPM, MPM Tingkat UPI, Tingkat Fakultas, Tingkat Sekolah Pascasarjana, Tingkat Kampus UPI di Daerah dan Tingkat Departemen/Program Studi.

Pasal 18

- (1) Organisasi BEM, DPM, dan MPM Tingkat UPI, Tingkat Fakultas, Tingkat Kampus UPI di Daerah, Tingkat Departemen/Program Studi, dan Tingkat Sekolah Pascasarjana didirikan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi UPI.
- (2) Pendirian BEM, DPM dan MPM Tingkat UPI harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat masukan dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.
- (3) Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat Fakultas harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Pendirian Ormawa pada Sekolah Pascasarjana harus mendapatkan Pengesahan dari Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Pendirian Himpunan Mahasiswa, DPM dan MPM Tingkat Departemen/Program Studi harus mendapatkan Pengesahan dari Ketua Departemen/Program Studi.
- (6) Pendirian Himpunan Mahasiswa, DPM dan MPM di Kampus UPI di Daerah harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Kampus UPI di Daerah berdasarkan masukan dari Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah.
- (7) Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
- (8) Mempunyai rancangan program kerja.
- (9) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (10) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (11) Mempunyai Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen UPI paling sedikit 1 (satu) orang.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 19

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di UPI untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan yang berlaku di UPI.
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa terdaftar dan aktif secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar UPI.
- (4) Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing.
- (5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dosen di lingkungan UPI.
- (6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari UPI dan/atau jenis sanksi lainnya.
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari UPI dan/atau jenis sanksi lainnya.
- (8) Khusus untuk kepengurusan BEM UPI harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 20

- (1) Ormawa UPI mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan;
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas UPI;
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional; dan
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman dan/atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa UPI mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPI;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di UPI;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan UPI; dan
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 21

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- a. melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPI;
- b. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan UPI;
- c. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan
- d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat
Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Pasal 22

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.
- (2) Surat rekomendasi Tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Surat rekomendasi Ormawa Sekolah Pascasarjana dibuat oleh Direktur SPs melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Surat rekomendasi Ormawa Kampus UPI di Daerah, dibuat oleh Direktur Kampus UPI di Daerah melalui Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah
- (5) Surat rekomendasi Ormawa Tingkat Departemen/Ketua Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan

Pasal 23

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi UPI;
 - b. Tidak merusak citra UPI; dan
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UPI.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan kerja sama pihak luar UPI harus mendapat izin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UPI harus mendapat ijin dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

**Bagian Keenam
Persyaratan Kegiatan**

Pasal 24

- (1) Surat ijin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa Tingkat UPI, Tingkat Fakultas, Tingkat Departemen/Program Studi dikeluarkan oleh Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.
- (2) Surat Ijin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM UPI/Fakultas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan permohonan surat ijin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Tingkat Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Pengajuan permohonan surat ijin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Kampus UPI di Daerah harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Direktur Kampus UPI di Daerah melalui Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah.
- (6) Pengajuan permohonan surat ijin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Tingkat Departemen/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melalui Ketua Departemen/Program Studi.

**Bagian Ketujuh
Kegiatan di Luar Kampus**

Pasal 25

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Tingkat UPI didampingi oleh paling sedikit 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Tingkat Fakultas didampingi oleh paling sedikit 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Tingkat Departemen/Program Studi didampingi oleh paling sedikit 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua Departemen/Program Studi.
- (4) Usulan ijin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah/ Departemen/Program Studi/ serta Surat Kesiediaan Pendampingan paling sedikit 2 (dua) orang dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

**Bagian Kedelapan
Penghargaan**

Pasal 26

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB IX
PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS YANG BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK
DALAM KEHIDUPAN KAMPUS**

Pasal 27

Dengan Peraturan Rektor ini, Ormawa dilarang:

- a. mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus yang berafiliasi dengan partai politik-dengan membawa nama UPI; dan
- b. membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus UPI.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 28

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 8052/UN40/HK/2010 tentang Organisasi Kemahasiswaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 MAR 2019

REKTOR,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002